



PUTUSAN

Nomor 380/PID.SUS/2023/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MANSUR MUHAMMAD BIN MUHAMMAD
2. Tempat lahir : Paya Pisang Klat
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Paya Pisang Klat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
9. Perpanjangan Wakil Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditpengadilan tingkat banding Terdakwa tidak ada pendampingan oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 380/Pid.Sus/2023/PT.Bna tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2023/PT.Bna tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu di dakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor Reg.Perkara Nomor PDM-33/L.1.31/Enz.2/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang pulang dari Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan mengendarai mobil penumpang umum minibus L-300 dengan nomor polisi sudah tidak di ingat lagi, awalnya Terdakwa berencana untuk turun dari mobil di Keude Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya kemudian akan melanjutkan pulang ke rumah Terdakwa di Gampong Paya Pisang Klat Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian di tengah jalan timbul niat Terdakwa untuk membeli sabu pada Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO), sehingga Terdakwa tidak jadi turun dari mobil di Keude Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya kemudian Terdakwa turun dari mobil di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdra. Mustafa Alias

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mus (DPO) di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian setelah bertemu dengan Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO) Terdakwa mengatakan: "ka bi sabee bacut---/---kamu kasih sabu sedikit", kemudian Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO) menjawab: "meunyo untuk bi hana, yang na untuk bloe--/--kalau untuk dikasih tidak ada, yang ada untuk dibeli", kemudian Terdakwa mengatakan: "teh long bloe sireutoh--/--saya beli seratus", kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO), kemudian Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan kaki melalui Jalan Persawahan Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya hendak menuju Keude Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada sekira pukul 13.00 WIB sesampai di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tersebut Saksi Annas Ma'ruf Bin M. Asyek dan Saksi Faisal Novaris Bin Iskandar Zulkarnain dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan persawahan, kemudian Saksi Annas Ma'ruf Bin M. Asyek dan Saksi Faisal Novaris Bin Iskandar Zulkarnain dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengakui namanya adalah Mansur Muhammad Bin Muhammad, pada saat itu Terdakwa sempat menjatuhkan sesuatu barang ke jalan di samping Terdakwa berdiri, kemudian Saksi Annas Ma'ruf Bin M. Asyek dan Saksi Faisal Novaris Bin Iskandar Zulkarnain menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambilnya lalu setelah Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian Saksi Annas Ma'ruf Bin M. Asyek dan Saksi Faisal Novaris Bin Iskandar Zulkarnain menanyakan tentang kepemilikan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor: 17/IL.60064/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram milik Mansur Muhammad Bin Muhammad.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2068/NNF/2023 tanggal 11 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Mansur Muhammad Bin Muhammad telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa berupa plastik pembungkus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO) yang berada di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan botol air minum, pipet, kaca pirek dan korek atau mancis, kemudian Terdakwa melubangi tutup botol air minum sebanyak 2 (dua) buah lubang, lalu Terdakwa memasukkan pipet ke

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masing-masing lubang tersebut, selanjutnya pada salah satu ujung pipet Terdakwa memasang kaca pirek, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek sedikit demi sedikit sambil Terdakwa panaskan kaca pirek dengan menggunakan korek api atau mancis, selanjutnya Terdakwa menghisap atau menghirup asap yang keluar melalui ujung pipet tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk menghilangkan beban pikiran Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: R/117/III/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 11 Maret 2023, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad yang selanjutnya disebut barang bukti (BB) guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Sabu. Pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/screening yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Monotes MET (SABU) dan didapatkan hasil Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad positif MET (SABU).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor: 17/IL.60064/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram milik Mansur Muhammad Bin Muhammad.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2068/NNF/2023 tanggal 11 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Mansur Muhammad Bin Muhammad telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa berupa plastik pembungkus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor PDM-33/L.1.31/Enz.2/07/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa berupa plastik pembungkus. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 22 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (diterima sisa hasil lab dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid.Sus/2023/PN.Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya minta kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSUR MUHAMMAD BIN MUHAMMAD dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (diterima sisa hasil lab dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas gram).

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah diajukan dan bacakan pada tanggal 15 Agustus 2023, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 22 Agustus 2023, dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang perbuatan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah berdasarkan fakta serta alasan yang tepat dan benar dimana Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana perbuatan itu terurai lengkap dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tidak diulangi lagi dan akan diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ditolak selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 22 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penentuan status terhadap barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 22 Agustus 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah),-

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami ZULKIFLI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.H..SUPRIADI, S.H.,M.H., dan AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta NUR AFIFAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dr.H.SUPRIADI, S.H., M.H.

ZULKIFLI, S.H.,M.H

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AINAL MARDHIAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR AFIFAH,SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)